



## PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TERHADAP ANGGOTA POLRI

Maulidin<sup>1</sup>, Iskandar A Gani<sup>2</sup>, dan Efendi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia, maulidin81@mhs.unsyiah.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia iskandar.agani@unsyiah.ac.id

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia fendie\_idris@unsyiah.ac.id

### **Abstract**

*This study aims to analyze one form of government action is the imposition of Dishonorable Dismissal (PTDH) sanctions against members of the National Police. There are legal problems when in practice the imposition of PTDH sanctions against members of the Indonesian National Police within the Aceh Regional Police raises problems with their compliance with laws and regulations and the general principles of good governance (AUPB). This study uses a normative juridical method, with a statutory approach, a concept approach, and a case approach. This study also uses empirical juridical methods with a socio-legal approach. The results of the study confirm that the Sanctions of Dishonorable Dismissal (PTDH) against members of the Indonesian National Police by authorized officials have not implemented the General Principles of Good Governance (AUPB). This also includes several principles in good governance that have not been implemented including the principle of legal certainty, the principle of balance, the principle of accuracy, and the principle of impartiality.*

*Keywords: General Principles of Good Governance, Police Code of Ethics Commission, Dishonorable Dismissal.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis salah satu bentuk tindakan pemerintahan adalah pemberian sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri. Terdapat problematika hukum ketika dalam praktiknya pemberian sanksi PTDH terhadap anggota polri di lingkungan Polda Aceh menimbulkan permasalahan terhadap kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Penelitian ini juga menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal. Hasil penelitian menegaskan bahwa Pemberian sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

(PTDH) terhadap anggota polri oleh pejabat yang berwenang belum menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Hal ini termasuk juga ada beberapa asas dalam penyelenggara pemerintahan yang baik yang belum dijalankan diantaranya adalah asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kecermatan, dan asas ketidakberpihakan.

Kata Kunci: Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Komisi Kode Etik Polri, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

## A. PENDAHULUAN

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam institusi kepolisian, maka diperlukan penegakan disiplin dan kode etik kepolisian terhadap para anggotanya sehingga dapat menjalankan tugas secara profesional (Titin Apriani, 2022). Hal ini diperlukan karena kepolisian melaksanakan penegakan hukum yang berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga upaya penegakan hukum tersebut tidak dapat berjalan dengan baik apabila kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum tidak memiliki integritas dan akuntabel (Indah & Sari, 2021).

Dalam praktik terjadi banyak pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Pelanggaran kode etik dan disiplin tersebut bertentangan dengan peraturan etik (*rule of ethics*) anggota Polri (Ni Nyoman Putri Purnama Santhi, 2022). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode Etik Profesi Polri (KEPP) adalah norma dan aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Jimly Asshidiqie berpandangan bahwa kode etik profesi merupakan bagian dari norma etika yang mana di era modern, terdapat upaya untuk menegakkan hukum selaras dengan penegakan etika

(Asshiddiqie, 2021)(Prasetio, 2022). Hal ini menegaskan bahwa negara hukum Indonesia tidak hanya berlaku *rule of law*, tetapi juga harus diimbangi dengan *rule of ethics* (Disantara et al., 2022).

Dalam upaya melakukan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik, norma hukum telah mengatur prosedurnya. Hal ini diatur dalam Pasal 22 PP Nomor 2 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Provos Polri berwenang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan, membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri”.

Penyelesaian pelanggaran Kode Etik Profesi bagi anggota Polri memiliki berbagai permasalahan hukum diantaranya adalah Keputusan Sidang Kode Etik Profesi Polri belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukum terletak pada atasan yang berhak menghukum (Ankum)/Pejabat Pembentuk Komisi Kode Etik Polri (KKEP), sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya memberi rekomendasi oleh Ankum atas keputusan yang dijatuhkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Permasalahan selanjutnya adalah penyelesaian pelanggaran Kode Etik Profesi Polri bagi yang melakukan tindak pidana maka baginya akan diproses terlebih dahulu dalam sidang Pengadilan Umum, setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka dilanjutkan dengan penilaian atau pertimbangan oleh pejabat yang berwenang (Ankum) di tingkat kesatuan masing-masing.

Dalam praktik, penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik berakhir dengan diberikan berbagai bentuk sanksi. Salah satu sanksi adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Pemberian sanksi tersebut

dilaksanakan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri yang diatur dalam Pasal 12 PP Nomor 1 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa:

“Anggota Kepolisian Negara Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Pada ketentuan berikutnya Pasal 22 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri yang menyatakan bahwa “Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

Mengingat bahwa kepolisian merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan, maka segala tindakan hukum dan keputusan yang dilakukan oleh pejabat Polri dalam menjatuhkan hukuman kepada anggotanya harus berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Pasal 7 Ayat (2) huruf a, b, dan c UU AP menyatakan bahwa: “Pejabat pemerintah memiliki kewajiban membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya, mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut pejabat pemerintah dalam membuat suatu keputusan wajib berlandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemenuhan atas asas-asas tersebut bertujuan untuk memberikan legitimasi yang kuat atas keputusan yang diambil serta untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara (Solechan, 2019).

Meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur kewajiban pejabat pemerintah termasuk pejabat Polri dalam membuat suatu keputusan, akan tetapi dalam praktik masih sering ditemukan proses pengambilan keputusan oleh pejabat Polri yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik.

Ada berbagai perkara sengketa Tata usaha Negara (TUN) yang terjadi karena keputusan PTDH terhadap anggota Polri khususnya di lingkungan Kepolisian Daerah Aceh. Pada perkara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui Keputusan Kapolda Aceh Nomor: Kep/150/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap anggotanya yang bertugas di Kepolisian Resor Nagan Raya.

Pada perkara lainnya keputusan PTDH terhadap anggota Polri melalui Surat Keputusan Kapolda Aceh Nomor Kep/433/XII/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri. Keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan rekomendasi Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor PUT KKEP/11/VII/2019/KKEP tanggal 3 Juli 2019 jo Putusan Sidang Banding Komisi Etik Polri Nomor: Put Banding/31/IV/2020/Kom Banding tanggal 29 April 2020 terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik/disiplin/sumpah/janji jabatan.

Pada perkara lainnya seorang anggota Polri di lingkungan Polda Aceh dijatuhkan hukuman PTDH berdasarkan Keputusan Kapolda Aceh Nomor Kep/229/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020. Keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan putusan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: Put KKEP/09/VI/2019/KKEP.

Jika melihat beberapa perkara tersebut, ada suatu permasalahan berkaitan dengan kesesuaian proses pengambilan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri di lingkungan Polda Aceh dengan peraturan perundang-undangan terkait dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Padahal dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, setiap pejabat TUN dalam mengeluarkan Keputusan TUN harus berlandaskan pada AAUPB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis salah satu bentuk tindakan pemerintahan adalah pemberian sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri. Terdapat problematika hukum ketika dalam praktiknya pemberian sanksi PTDH terhadap anggota polri di lingkungan Polda Aceh menimbulkan permasalahan terhadap kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Penelitian sejenis telah dilakukan oleh Heru Sandi pada tahun 2022 yang menganalisis mengenai Pertimbangan Hakim Komisi Kode Etik Profesi Polri Dalam Menjatuhkan Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedar Narkotika Jenis Sabu pada putusan 1302/Pid.Sus/2019/Pn. Tjk) (Sandi Susilo, 2022). Dwi Indah Widodo juga melakukan penelitian sejenis pada tahun 2018, dengan menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika dan psikotropika (Widodo, 2018). Penelitian lain dilakukan oleh Aprisakundi dengan fokus penelitian pada aspek pemetaan upaya preventif employee retention yang sudah dilakukan oleh POLRI dalam menanggulangi kasus PTDH akibat disersi (Aprisakundi, 2022).

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau biasa juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian yuridis normatif, kajian hukum berawal

dari sistem norma yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dipandang sebagai kaidah atau norma yang mengharuskan masyarakat berperilaku (J. Efendi, 2016). Untuk mendapatkan kebenaran dan hasil yang akurat dan tepat diperlukan pendekatan penelitian yang tepat. Adapun pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan digunakan karena fokus penelitian didasarkan pada suatu norma hukum dalam suatu undang-undang. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode yuridis empiris. Penggunaan metode yuridis empiris karena penelitian ini berkaitan dengan penerapan hukum positif baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan realitas empiris yang berkaitan dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Anggota Polri di Kepolisian Daerah Aceh.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kode Etik Profesi Polri**

Kode etik dalam penyelenggaraan pemerintahan berasal dari kajian etika atau *ethics* yang merupakan bagian dari salah satu cabang filsafat yaitu aksiologi (Asshiddiqie, 2017). Etika termasuk filsafat dan dikenal sebagai salah satu cabang filsafat yang paling tua. Dalam konteks filsafat Yunani kuno, etika sudah terbentuk dengan kematangan yang mengagumkan. James Spillane berpendapat bahwa etika atau *ethics* adalah memperhatikan dan mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral (Oduol, 2020). Franz Margins suseno memberikan definisi etika yaitu sebagai ilmu yang mencari orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab pertanyaan yang amat fundamental tentang hidup dan sikap tindak (Miswardi, Nasfi, 2021).

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, etika menjadi elemen penting yang menentukan bekerjanya aparatur pemerintahan yang baik sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diatur. Etika pemerintahan merupakan satu hal yang harus dipahami dan dipedomani oleh pemimpin pemerintahan. Sudah menjadi bagian dari kodrat bahwa tidak ada satu kelompok manusia sepanjang sejarah yang lepas dari etika (Dicky Eko Prasetyo Adam Ilyas Felix Ferdin Bakker, 2021).

Dalam etika pemerintahan ada asumsi bahwa melalui penghayatan etis yang baik seorang aparatur akan dapat membangun komitmen untuk menjadikan dirinya sebagai teladan tentang kebaikan dan moralitas pemerintahan. Aparatur pemerintahan yang baik dan bermoral tinggi akan senantiasa menghindarkan dirinya dari perbuatan tercela, karena ia terpanggil untuk menjaga kewibawaan negara (Saleh, 2017).

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya. Meski kode etik profesi merupakan norma etika, namun kode etik profesi memiliki keterkaitan dengan norma hukum. Jika fokus norma hukum adalah pada aspek eksternal dan kewenangan suatu aparat penegak hukum, kode etik profesi berfokus menjaga profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum (Wendel, 2014). Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Lembaga kepolisian sebagai salah satu institusi yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pada masyarakat dan menjaga ketertiban membutuhkan suatu nilai etis sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut (Farrel Eden Surbakti, 2021). Nilai-nilai tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat (I Gede Putu Mantra, Ni Ketut Sri Ratmini, 2021).

Kode etik profesi Polri diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Riyanto & Setiyono, 2020).

Pasal 1 angka (5) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 menyatakan bahwa “Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan”.

Salah satu sanksi terhadap kode etik profesi Polri adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sanksi PTDH diberikan salah satunya kepada anggota yang melakukan tindak pidana dan harus terlebih dahulu dibuktikan terjadinya tindak pidana

tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu dasar pemberian sanksi PTDH juga berdasarkan pertimbangan pejabat yang berwenang dalam lingkungan polri bahwa anggota tersebut sudah tidak layak dipertahankan sebagai anggota polri.

Sanksi PTDH juga diberikan terhadap anggota ketika proses rekrutmen anggota polri memberikan keterangan yang tidak benar menyangkut dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dirinya, sehingga setelah proses seleksi dilaksanakan yang bersangkutan dinyatakan lulus akan tetapi dalam perkembangannya kemudian diketahui bahwa keterangan yang ia sampaikan berkaitan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan ternyata tidak benar. Pemberian sanksi tersebut juga terhadap anggota yang secara nyata terlibat dalam kelompok yang mengancam keutuhan negara serta memiliki ide-ide dan pemikiran yang dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi terhadap negara Indonesia. Selain itu, sanksi PTDH juga dapat dijatuhkan jika anggota polri melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kode etik lainnya termasuk melanggar sumpah/janji jabatan sebagai anggota polri.

## **2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

Keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak terlepas dari perkembangan hukum di Belanda yang mana asas tersebut muncul dipengaruhi oleh implementasi konsep *welfare state* (negara kesejahteraan) (Iskandar, 2021). Konsep ini menempatkan penyelenggara pemerintahan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap tercapainya kesejahteraan negara dan warganya.

Dalam perumusannya, asas-asas umum pemerintahan yang baik pertama kali muncul di Parlemen Belanda pada bulan April 1950, yang dikemukakan oleh Komisi *De 'Monchy* selaku anggota Parlemen Belanda. Menurut *De 'Monchy*, dipandang perlu segera

diadakan perlindungan dari para warga terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, meskipun tindakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ridwan Ridwan HR, 2018).

Keberadaan AUPB di Belanda juga dipengaruhi oleh perkembangan konsep welfare state yang memberikan tugas dan tanggung jawab kepada negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan. Tanggung jawab negara tersebut memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat administrative (Arniti et al., 2019). Keberadaan AUPB di Belanda juga turut mempengaruhi perkembangan sistem hukum di Indonesia. Secara formal keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik baru diakui setelah disahkannya UU AP. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU AP yang menyatakan bahwa:

- 1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi:
  - a. kepastian hukum
  - b. kemanfaatan
  - c. ketidakberpihakan
  - d. kecermatan
  - e. tidak menyalahgunakan kewenangan
  - f. keterbukaan
  - g. kepentingan umum; dan
  - h. pelayanan yang baik.
- 2) Asas-asas umum lainnya diluar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Adapun kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan sebagai asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Asas kepastian hukum karenanya menekankan kepada landasan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sering kali juga disebut sebagai asas legalitas. Asas kepastian hukum mengandaikan bahwa semua kebijakan dan

keputusan/tindakan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat dan tidak melanggar hukum (Marina, 2019).

### **3. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemberian Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Polri**

Asas hukum adalah nilai yang menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum, termasuk juga kaidah hukum tata pemerintahan. Kaidah atau norma adalah ketentuan-ketentuan tentang seharusnya manusia bertingkah laku dalam pergaulan hidupnya dengan manusia lainnya. Ketentuan tentang tingkah laku dalam hubungan hukum dalam pembentukannya, sekaligus penerapannya, didasarkan pada asas-asas hukum yang diberlakukan.

Pemberlakuan asas hukum dalam hukum tata pemerintahan sangat diperlukan, mengingat kekuasaan aparatur pemerintah memiliki wewenang yang istimewa, lebih-lebih di dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan dan kepentingan umum dalam fungsinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*) (Safitri & Sa'adah, 2021). Dengan demikian maka dibentuklah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagai landasan ideal keberadaan konsepsi negara hukum dan perlindungan terhadap hak asasi warga negara sebagai akibat pelaksanaan diskresi oleh penyelenggara negara. Menurut Philipus M. Hadjon, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagai asas hukum berkedudukan sebagai pemandu norma hukum (Muhadi, 2010).

Pasal 52 ayat (2) UU AP menyatakan bahwa “Keputusan TUN dapat dinyatakan sah, apabila dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan AUPB”. Dengan demikian, penyelenggara pemerintahan wajib memahami dan mematuhi prinsip-prinsip yang ada diakui sebagai AUPB. Jika prinsip AUPB diabaikan dalam membuat keputusan TUN, maka keputusan TUN dapat digugat keabsahannya.

Dalam perkara pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap anggota polri di lingkungan Polda Aceh, maka pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan tersebut harus mempertimbangkan dan melandasi pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dalam praktiknya, keputusan PTDH tersebut dikeluarkan dengan tidak berlandaskan pada AUPB. Ada beberapa asas yang dilanggar terkait dengan keputusan PTDH terhadap anggota polri di lingkungan Polda Aceh diantaranya adalah:

a. Asas Kepastian Hukum

Dalam penyelenggara pemerintahan asas kepastian hukum dapat dimaknai yaitu asas dalam negara hukum yang melandasi penyelenggaraan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Asas kepastian hukum materil menghendaki agar badan atau pejabat TUN, dalam mengeluarkan KTUN wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan.

Dalam perkara PTDH terhadap anggota Polres Nagan Raya dimana sidang keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang memberikan rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2015, akan tetapi keputusan Kapolda Aceh untuk menetapkan sanksi PTDH tersebut baru dikeluarkan pada 20 Mei 2019 melalui Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/150/V/2019.

Adanya jangka waktu yang begitu lama dari pelaksanaan sidang etik yang merekomendasikan sanksi PTDH dengan penetapan sanksi melalui keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Kapolda Aceh telah menyebabkan adanya ketidakpastian hukum terhadap status dari anggota tersebut. Meskipun dalam jangka waktu tersebut yang bersangkutan masih menerima hak-haknya sebagai anggota polri, namun proses penetapan keputusan yang dilaksanakan tanpa memberikan hak kepada anggota tersebut

untuk membuktikan tidak adanya kesalahan yang dilakukannya menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak yang bersangkutan.

Untuk memberikan kepastian hukum, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN juga harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Pada perkara tersebut keputusan PTDH dikeluarkan karena terjadinya perbuatan pidana tanpa mempertimbangkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 22 Perkap Nomor 14 Tahun 2011.

Pada perkara lainnya keputusan PTDH terhadap anggota Polres Aceh Barat Daya juga bertentangan dengan asas kepastian hukum. Keputusan rekomendasi PTDH oleh KKEP yang ditindak lanjuti dengan penetapan melalui Keputusan Kapolda Aceh karena yang bersangkutan melakukan suatu perbuatan pidana namun belum buktikan melalui proses peradilan yang menyatakan kesalahannya. Padahal jika merujuk pada Pasal 22 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa sanksi administratif berupada PTDH diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain itu Pasal 22 ayat (1) huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pelaku tindak pidana hanya dapat dikenakan sanksi rekomendasi PTDH apabila melakukan tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*), dan ancaman pidananya 4 (empat) tahun atau lebih. Jika tindak pidana yang dilakukan dibawah ancaman pidana tersebut, maka tidak dapat dijatuhkan sanksi PTDH. Adapun hasil pemeriksaan urine yang mengandung methapithamine merupakan suatu bukti permulaan adanya tindak

pidana penyalahgunaan narkotika akan tetapi bukti tersebut tidak pernah dibuktikan lebih lanjut dalam suatu persidangan pidana.

b. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan yang diartikan bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menerapkan sanksi-sanksi, maka ia harus menjaga adanya keseimbangan antara sanksi yang diterapkan dengan bobot pelanggaran yang telah dilakukan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pejabat TUN dalam mengeluarkan keputusan tentang sanksi harus mempertimbangkan keseimbangan antara beratnya sanksi dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Dalam Keputusan PTDH yang dikeluarkan oleh Kapolda Aceh terhadap anggota polri di Polres Aceh Barat Daya bahwa keputusan tersebut tidak mempertimbangkan asas keseimbangan. Sanksi PTDH yang diberikan berdasarkan hasil rekomendasi sidang etik KKEP yang menyatakan bahwa anggota tersebut tidak layak dipertahankan sebagai anggota polri dan telah melakukan pelanggaran kode etik berupa indikasi melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Adapun pelanggaran etik atas terjadinya tindak pidana tersebut belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*) sehingga pemberian sanksi PTDH tidak proporsional dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Adapun Keputusan Kapolda Aceh yang memberikan sanksi PTDH terhadap anggota polri di Polres Aceh Tengah juga tidak memenuhi asas keseimbangan. Sanksi PTDH diberikan melalui keputusan yang didasarkan hasil rekomendasi sidang etik yang dilaksanakan oleh KKEP. Rekomendasi sanksi PTDH oleh KKEP didasarkan oleh pelanggaran etik karena melakukan suatu perbuatan pidana. Terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Takengon telah melaksanakan proses peradilan dan menyatakan

anggota tersebut telah melakukan pencurian dengan pemberatan dan dijatuhkan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara.

Disisi lain Pasal 22 ayat (1) huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2011 menyatakan bahwa “Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukum pidana 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

Jika merujuk pada ketentuan tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh sidang etik KKRK dalam memberikan sanksi PTDH terhadap anggota yang melakukan suatu perbuatan pidana yaitu melakukan tindak pidana dengan ancaman 4 (empat) tahun atau lebih kemudian ancaman pidana tersebut telah diputuskan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka demi kepastian hukum dan keadilan terhadap anggota tersebut tidak dapat diberikan sanksi PTDH.

Jika menggunakan penafsiran teleologis terhadap ketentuan pasal tersebut, maka ada asas keseimbangan dalam konstruksi pasal tersebut dengan mengatur tingkat kesalahan seseorang untuk dapat diberikan sanksi PTDH. Jika tingkat kesalahannya belum memenuhi kriteria yang diatur oleh undang-undang, maka sanksi PTDH tidak dapat dijatuhkan. Akan tetapi dalam prakteknya baik itu rekomendasi sidang etik KKEP maupun keputusan Kapolda Aceh yang menjatuhkan sanksi PTDH terhadap anggota Polres Aceh Tengah tersebut belum mempertimbangkan asas keseimbangan, sehingga sanksi PTDH yang diberikan terlalu berat jika dibandingkan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

c. Asas Kecermatan

Asas kecermatan menghendaki agar pemerintah bertindak cermat dalam mengeluarkan keputusan. Pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha negara tersebut. Asas kecermatan juga mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat.

Berkaitan dengan pemberhentian terhadap anggota Polres Nagan Raya melalui Keputusan Kapolda Aceh bahwa keputusan TUN tersebut ditetapkan secara tidak cermat karena ada berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok perkara namun tidak dijadikan pertimbangan. Kapolda Aceh mengeluarkan keputusan TUN berdasarkan hasil sidang komisi etik KKEP. Adapun komisi etik KKEP dalam melaksanakan sidang etik juga mempertimbangkan rekomendasi penilaian status anggota polri.

Surat Rekomendasi Penilaian Status Anggota Polri oleh Anjum Nomor: R/656/XI/2015 menyatakan bahwa anggota tersebut mempunyai kinerja, disiplin, dan dedikasi yang baik selama ini dan masih dapat diharapkan untuk mengabdikan sebagai anggota Polri. Akan tetapi surat rekomendasi penilaian status anggota polri tersebut tidak menjadi pertimbangan bagi sidang komisi etik dan kapolda Aceh untuk tidak memberikan sanksi PTDH terhadap anggota tersebut. Padahal pada perkara yang lain surat rekomendasi tersebut menjadi suatu pertimbangan yang cukup penting kedudukannya dalam memberikan sanksi PTDH. Jadi ada ketidakcermatan para pejabat TUN ketika

mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan perkara tersebut dengan tidak mempertimbangkan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan pokok perkara.

d. Asas Ketidakberpihakan

Adapun yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan serta Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Berdasarkan ketentuan tersebut, pejabat pemerintahan dalam menetapkan suatu keputusan dan melakukan suatu tindakan tidak boleh berlaku diskriminatif. Dalam konteks pemberian sanksi, bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada setiap orang harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan terhadap tingkat kesalahan yang sama maka seharusnya diberikan sanksi yang sama.

Dalam konteks pemberian sanksi PTDH terhadap anggota polri, bahwa telah terjadi diskriminasi dalam pemberian sanksi dimana ada anggota polri yang juga melakukan perbuatan-perbuatan dengan tingkat kesalahan yang sama tetapi kemudian tidak diberikan sanksi PTDH. Pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu anggota polri dimana sidang komisi etik KKEP hanya memberikan hukuman dipindah tugaskan ke fungsi yang berbeda selama 2 (dua) tahun dan meminta maaf dipersidangan secara tertulis.

Pada kasus lainnya salah seorang anggota polri melakukan tindak pidana perjudian (maisir) dimana hasil sidang komisi etik KKEP hanya menjatuhkan sanksi mutasi demosi. Pada kasus lainnya seorang anggota polri melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur dan putusan pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 1 bulan. Terhadap perbuatan tersebut, sidang komisi etik KKEP hanya menjatuhkan sanksi mutasi demosi.

Jika melihat beberapa kasus tersebut dan sanksi yang diberikan terhadap anggota polri yang melakukan perbuatan tersebut ada suatu tindakan diskriminatif dalam menjatuhkan hukuman. Ada sikap subjektifitas dari anggota sidang KKEP dalam memberikan sanksi terhadap anggota polri yang melakukan pelanggaran kode etik. Subjektifitas tersebut merupakan suatu anomaly dalam penegakan kode etik di lembaga kepolisian melalui lembaga peradilan etik internal.

Hal ini dikarenakan antara tim yang mengadili dalam sidang etik KKEP merupakan para pejabat yang memiliki hubungan emosional dengan para anggota yang akan diputuskan kesalahannya. Pola hubungan keanggotaan di kepolisian juga mempengaruhi proses peradilan etik, sehingga hubungan personalitas dengan atasan akan sangat menentukan proses peradilan etik tersebut.

Suatu proses peradilan seharusnya dijalankan secara objektif dan tidak diskriminatif sehingga fungsi peradilan sebagai mahkamah dalam menegakan hukum dan keadilan akan berfungsi dengan baik. Hal inilah yang menjadi cita negara hukum dengan *due process of law* dan *equality before the law* dimana peradilan menjadi tempat bagi segala sumber kebaikan dan bekerjanya hukum secara professional dan akuntabel.

#### **D. PENUTUP**

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) menjadi salah satu indikator dalam menilai kebenaran dari keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN. Pemberian sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota polri yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang belum menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Ada beberapa asas dalam penyelenggara pemerintahan yang baik yang belum dijalankan diantaranya adalah asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kecermatan, dan asas ketidakberpihakan. Asas kepastian hukum

belum dijalankan karena pemberian sanksi PTDH tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aprisakundi, M. (2022). Pemetaan Upaya Preventif Retensi Personel Rangka Pengendalian Kasus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) pada Kepolisian Republik Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 13(2), 134–147.
- Arniti, N. K. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2019). Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif untuk Mendapatkan Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(8), 265–270.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Revisi). Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2021). Memperkenalkan Peradilan Etika. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 1(1), 1–7.
- Dicky Eko Prasetyo Adam Ilyas Felix Ferdin Bakker. (2021). Membangun Moralitas dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism di Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Mimbar Keadilan*, 14(2), 128–138.
- Disantara, F. P., Anggono, B. D., & Efendi, A. (2022). Mendudukan Norma Etika: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat terhadap Relasi Etika dan Hukum. *Rechtsidee*, 10(2), 1–13. <https://doi.org/10.21070/jihr.v10i0.773>
- Farrel Eden Surbakti, A. A. (2021). Perbandingan Kedudukan Dan Kewenangan Kepolisian Dalam Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia. *Hukum Dan Pembangunan*, 51(1), 147. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3012>
- I Gede Putu Mantra, Ni Ketut Sri Ratmini, I. N. A. H. J. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Studi Pada Kepolisian Daerah Bali). *Vyavara Duta*, XVI(21), 12–26.
- Indah, U., & Sari, P. (2021). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia. *Mimbar Jurnal Hukum*, 2(1), 4.
- Iskandar, A. M. (2021). *Negara dan Politik Kesejahteraan: Reorientasi Arah Baru Pembangunan* (1st ed.). Gramedia.
- J. Efendi, J. I. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Marina, L. (2019). Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Menunjang Kepariwisata Indonesia. *Jurnal Industri Pariwisata*, 2(1), 27–35. <https://doi.org/10.36441/pariwisata.v2i1.28>

- Miswardi, Nasfi, dan A. (2021). Etika, Moralitas dan Penegak Hukum. *Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 15(2), 151.
- Muhadi, P. M. H. (2010). *Hukum Administrasi Dan Good Governance*. Universitas Trisakti.
- Ni Nyoman Putri Purnama Santhi, I. N. N. (2022). Penguatan Penegakan Hukum Polri Dalam Rangka Optimalisasi Penanggulangan Cybercrime Di Indonesia. *Scientia: Journal of Multi Disciplinary Sciences*, 1(2), 73–85.
- Oduol, T. (2020). Teacher Professional Codes of Ethics of New Zealand and Kenya: A Document Analysis. *International Journal of Education and Research*, 8(12), 150.
- Prasetio, D. E. (2022). *Etika Pemilu Pasca Putusan MK*. KISP.
- Ridwan Ridwan HR. (2018). *Hukum administrasi negara* (13th ed.). Rajawali Pres.
- Safitri, E. D., & Sa'adah, N. (2021). Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 34–45.
- Sandi Susilo, H. Z. O. J. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Komisi Kode Etik Profesi Polri Dalam Menjatuhkan Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedar Narkotika Jenis Sabu. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 1036–1047.
- Titin Apriani. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Seorang Penyidik Kepolisian Terhadap Barang Bukti Yang Disita Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Ganec Swara*, 16(1), 1426. <https://doi.org/10.35327/gara.v16i1.284>
- Wendel, W. B. (2014). *Ethics and Law: An Introduction*. Cambridge University Press.
- Widodo, D. I. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1), 11–17.